

2-6-2018

DINAR DIRHAM VS FIAT MONEY: KAJIAN TEORITIS PENGUNAAN DINAR DIRHAM DALAM PERDAGANGAN ANTAR NEGARA ISLAM

Nabila Nabila

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, nabila.thalib@gmail.com

Diah Arini

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, arini.diah@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Nabila, Nabila and Arini, Diah (2018) "DINAR DIRHAM VS FIAT MONEY: KAJIAN TEORITIS PENGUNAAN DINAR DIRHAM DALAM PERDAGANGAN ANTAR NEGARA ISLAM," *Journal of Islamic Law Studies: Vol. 1* : No. 1 , Article 2.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

DINAR DIRHAM VS FIAT MONEY: KAJIAN TEORITIS PENGGUNAAN DINAR DIRHAM DALAM PERDAGANGAN ANTAR NEGARA ISLAM

Nabila²⁵³, Diah Arini²⁵⁴

Abstrak

Kesalahan besar ekonomi konvensional ialah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. Instrumen yang digunakan adalah bunga (interest). Uang yang memakai instrumen bunga telah menjadi lahan spekulasi empuk bagi banyak orang di muka bumi ini. Kesalahan konsepsi itu berakibat fatal terhadap krisis hebat dalam perekonomian sepanjang sejarah, khususnya sejak awal abad 20 sampai sekarang. Krisis moneter yang pernah melanda dunia saat ini, yang menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seruan menggunakan kembali dinar dirham ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, khususnya para kelompok Islam untuk mengkaji ulang sistem moneter yang telah berlangsung selama ini yang berjalan dengan standar uang kertas (fiat money). Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan pengaturan penggunaan dinar dirham dalam perdagangan antar negara Islam dan juga menguraikan perbandingan fungsinya dengan uang kertas. serta memberikan penjelasan mengapa penggunaan dinar dirham dalam perdagangan internasional dianggap lebih menguntungkan dan dapat memperkuat perekonomian negara Islam. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan komparatif yang menggunakan data sekunder berupa catatan atau literatur yang berisi tentang instrumen pembayaran dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menekankan pada penelitian kepustakaan (library research). Setelah melakukan pembahasan dan analisa, dapat diambil kesimpulan bahwa antar negara Islam harus ada suatu peraturan dan undang-undang bersama yang membolehkan uang dinar dan dirham bisa digunakan sebagai alat pembayaran/ transaksi perdagangan internasional. Kemudian, setelah dilihat dari segi fungsinya ternyata dinar dirham memiliki fungsi yang sempurna daripada uang kertas. Penggunaan dinar dirham lebih memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan uang kertas, salah satunya mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar.

Kata Kunci : (Dinar, Dirham, Islam, Uang Kertas, Negara)

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun muamalah (sosial, ekonomi, politik). Namun sangat disayangkan dalam perekonomian, umat Islam berada dalam posisi minoritas. Selain menyangkut etos kerja umat Islam itu sendiri, Hal ini juga berkaitan erat dengan pemahaman kegiatan

²⁵³Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pengurus Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, nabila.thalib@gmail.com

²⁵⁴Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pengurus Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, arini.diah@gmail.com

ekonomi. Sudah lama umat Islam mengalami penyakit pluralisme ekonomi (berada ditengah-tengah sistem ekonomi liberal, komunis, dan sosialis), sehingga banyak negara-negara Islam mengikuti sistem ekonomi kapitalis yang diciptakan negara-negara barat. Sistem ekonomi kapitalis muncul disebabkan oleh ketidakmampuan umat Islam melahirkan suatu konsep sistem ekonomi Islam (menggabungkan sistem ekonomi dan syari'at). Padahal apabila negara-negara Islam mau bersatu menolak sistem ekonomi kapitalis dan kembali menggunakan sistem ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya, maka negara-negara Islam dapat menjadi pusat baru kekuatan ekonomi dunia. Adapun secara teoritis, sistem ekonomi Kapitalis dinyatakan orang pula sebagai sebuah sistem pasar bebas dan berkaitan erat dengan wujud persaingan dan hal itu lebih banyak menguntungkan negara-negara barat saja.

Sistem ekonomi dan perdagangan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Sistem ekonomi yang digunakan suatu negara, tentu akan berpengaruh banyak terhadap kegiatan perdagangan negara tersebut dengan negara lain. Sudah menjadi hukum *sunnatullah* yang bersifat tetap bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Demikian juga suatu masyarakat, betapapun kuatnya perekonomiannya mereka, masih tetap membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat lain. Tidak terkecuali dengan masyarakat dan perekonomian Islam sekalipun. Dari dulu sampai sekarang masyarakat Muslim senantiasa terlibat secara mendalam dan aktif dalam perdagangan (bebas) dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam rangka memenuhi hajat dan keperluan mereka yang berbeda-beda dari masa ke masa. Oleh karena itu, jika ditelusuri secara historis akan nyata bahwa semenjak Rasulullah SAW mendakwahkan Islam sampai akhir dari kejayaan Islam selalu ditemukan bahwa perdagangan (internasional) sangat mewarnai kegiatan perekonomian kaum Muslimin. Bahkan jauh sebelum kedatangan Islam nuansa perdagangan Internasional (International trade) sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh bangsa Quraisy. Hal ini direkam oleh Al-Qur'an sendiri dalam surah Quraisy : 1-4.

Berbicara mengenai perdagangan pasti tidak lepas dari instrumen pembayaran yang digunakan. Jika merujuk pada masa lalu, instrumen pembayaran yang digunakan adalah berupa dinar (emas) dan dirham (perak). Dinar dan dirham sebuah alat pembayaran yang sebenarnya telah lama dikenal sejak zaman Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. Dinar (emas) dalam sejarah dunia pertama kali diperkenalkan melalui Romawi kuno pada tahun 211 SM. Karena dinar adalah mata uang yang dipergunakan sebagai alat tukar pembayaran

transaksi ekonomi pada masa itu dan juga nilainya stabil yang disebabkan adanya kadar emas dalam mata uang tersebut.

Rasulullah SAW sendiri menerapkan sistem moneter yang telah dipergunakan bangsa Quraisy sebelum Islam. Itu berarti bahwa terminologi sistem moneter merupakan hal yang mubah dalam syariah, dan bahwa manusia –dalam perspektif komitmen dengan Islam- boleh membuat terminology tentang nilai uang dan bentuknya, dan hal-hal lain yang sesuai dengan kondisi dan zaman mereka.²⁵⁵ Penerimaan Rasulullah SAW akan mata uang dinar dan dirham disebut sebagai *sunnah taqiririyah* (pengakuan dan penerimaan nabi atas praktek yang ada pada saat itu).²⁵⁶ Dalam sejarah umat Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang mereka, disamping sebagai alat tukar, dinar dan dirham juga dijadikan sebagai standar ukuran hukum-hukum syar'i, seperti kadar zakat dan ukuran pencurian. Pada masa kenabian, uang dinar dan dirham digunakan sebagai alat transaksi perdagangan oleh masyarakat arab.²⁵⁷ Penggunaan kedua mata uang ini berlanjut tanpa ada perubahan sedikitpun hingga tahun 18 H ketika khalifah Umar bin Khattab RA menambahkan lafadz-lafadz Islam pada kedua mata uang tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman, instrumen pembayaran ini pun tidak digunakan lagi dalam perdagangan internasional dan digantikan posisinya dengan uang kertas (konvensional).

Sistem keuangan internasional dewasa ini yang distandarkan kepada (uang kertas) dolar jelas-jelas hanya menguntungkan negara, kelompok, atau segelintir orang yang mengendalikan sistem peredaran uang kertas tersebut. Sistem yang zalim ini secara kasat mata dapat diketahui dengan melihat perbedaan nilai dolar dengan mata uang –mata uang negara lain, misalnya rupiah yang sama-sama terbuat dari kertas. Selebar kertas bernilai 1 dolar AS kini bernilai lebih dari 10.000 rupiah, 100 dolar bernilai lebih dari 1.000.000 rupiah, dan seterusnya.

Dunia kini terbelenggu masalah inflasi karena menggunakan mata uang konvensional. Banyak sejarah sudah mencatat kegagalan-kegagalan instrumen pembayaran konvensional ini. Kesalahan besar ekonomi konvensional ialah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit.

²⁵⁵ Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, hal 332

²⁵⁶ Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Ibid.*

²⁵⁷ Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.Cit.*

Instrumen yang digunakan adalah bunga (interest). Uang yang memakai instrumen bunga telah menjadi lahan spekulasi empuk bagi banyak orang di muka bumi ini. Kesalahan konsepsi itu berakibat fatal terhadap krisis hebat dalam perekonomian sepanjang sejarah, khususnya sejak awal abad 20 sampai sekarang. Ekonomi berbagai negara di belahan bumi ini tidak pernah lepas dari terpaan krisis dan ancaman krisis berikutnya pasti akan terjadi lagi.

Sudah banyak wacana yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok masyarakat Islam untuk mengganti uang kertas, sebagai contoh Indonesia, pasca krisis moneter 1997 tersebut berusaha untuk menciptakan kembali sistem keuangan yang adil dengan mencetak dinar (uang emas) dan dirham (uang perak) sejak tahun 1999, penerbitan buku-buku dan penyelenggaraan seminar tentang kedua mata uang ini. Salah satu seminar tentang kedua mata uang tersebut pernah diadakan pada Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), 24-26 Januari 2003 yang dikoordinir oleh Sugiharto dan acara pembukaannya dihadiri oleh Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden Indonesia). Karena itu, saat menjabat Menteri Negara BUMN Kabinet Indonesia Bersatu, Sugiharto mengusulkan dinar dan dirham bisa digunakan sebagai mata uang ASEAN. Usul ini diungkapkannya di hadapan para ahli dan para pakar mata uang logam pada pembukaan Konferensi Uang Logam ASEAN di Jakarta, 19 September 2005. Sedangkan pada tahun 2007, Wapres Jusuf Kalla juga mengusulkan agar dinar menjadi standar dalam penentuan harga minyak internasional. Hal ini ia sampaikan setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad. Wapres kemudian mengatakan kepada para wartawan Indonesia, “gagasan Iran mengganti dolar AS dengan euro karena lebih stabil. Kenapa tidak dengan dinar saja yang lebih memiliki *value*.”

Sangat disayangkan hal tersebut masih hanya sebatas wacana tanpa diikuti dengan aksi yang konkret. Sampai saat ini uang kertas masih menjadi instrumen pembayaran. Padahal seperti yang kita ketahui bersama sistem ekonomi kapitalis ini yang menggunakan uang kertas sarat dengan bunga, sedangkan inti dari ajaran Islam dalam bidang perniagaan adalah setiap kegiatannya harus terbebas dari unsur *Maisir*, *gharar*, dan *riba*. Dan konsep interest/bunga itu mengandung unsur *riba*.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimanakah pengaturan penggunaan dinar dirham dalam perdagangan antar negara Islam?

- b) Bagaimanakah perbandingan fungsi dinar dirham dengan uang kertas?
- c) Mengapa penggunaan dinar dirham dalam perdagangan internasional dianggap lebih menguntungkan dan dapat memperkuat perekonomian negara Islam?

1.3 Metode Penulisan

Penulis menyusun tulisan ini dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis mengadopsi gagasan-gagasan terkini yang berkembang dalam dunia perdagangan internasional beserta permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hal tersebut, khususnya mengenai instrumen pembayaran yang digunakan. Untuk mengatasi segala permasalahan dalam perdagangan internasional, diperlukan suatu instrumen pembayaran yang memiliki nilai yang riil. Dinar dirham adalah instrumen yang paling tepat untuk digunakan dalam perdagangan antar negara Islam. Penggantian uang kertas dengan dinar dirham dalam perdagangan antar negara Islam akan dapat memperkuat perekonomian negara-negara Islam.

Referensi/ data-data yang digunakan dalam menulis paper ini berasal dari data sekunder berupa buku-buku, artikel, dan juga data-data yang terdapat pada blog-blog atau web-web di internet. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan diskusi-diskusi dengan berbagai pihak.

Penulis mencoba merumuskan sebuah gagasan atau ide dengan mempelajari sistem instrumen pembayaran yang paling ideal menurut ajaran Islam yaitu dinar dirham. Adapun yang menjadi landasan penulis menjadikan dinar dirham sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dan dapat memperkuat perekonomian negara-negara Islam, berdasarkan pada:

- Al-Qur'an surah Ali Imran Ayat 75 : “ Dan diantara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan padanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka.....”
- Al-Qur'an surah Yusuf ayat 20 : “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf⁽⁷⁴⁷⁾.”

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa sesungguhnya umat Islam tidak perlu kebingungan mencari nama baru untuk uangnya karena uang tersebut namanya sudah ditetapkan Allah SWT dalam ayat diatas dan berbagai hadits Rasullullah SAW, uang tersebut bernama dinar dan dirham. Umat Islam juga tidak perlu capai-capai menentukan desainnya karena yang diatur dalam uang kita hanya beratnya (1 Mitsqal emas = 1 dinar) dan ancaman yang tegas bagi yang menurunkan kadar standarnya.

Penggunaan Dinar juga tidak memerlukan kesepakatan khusus dari para pemimpin dunia. Aturan main dalam syariah yang sudah baku dan sudah teruji lebih dari 1.400 tahun terkait dengan emas dan perak sangatlah mencukupi untuk mengatur penggunaan emas dan perak sebagai uang.

- Rumusan teori dari Ibnu Taimiyyah mengenai *equation of exchange* : “ Jumlah fulus (uang yang lebih rendah dari dinar dan dirham seperti tembaga) hanya boleh dicetak secara proposional terhadap jumlah transaksi sedemikian rupa sehingga terjamin harga yang adil. Penguasa tidak boleh mencetak fulus berlebihan yang merugikan masyarakat karena rusaknya daya beli fulus yang sudah ada di mereka.”

Untuk Dinar dan dirham dikecualikan dari rumusan Ibnu Taimiyyah tersebut karena bendanya sendiri (emas dan perak) yang akan membatasi volume ketersediaannya di masyarakat. Dengan sendirinya emas dan perak atau dinar dan dirham akan selalu menjadi uang yang adil karena volumenya tidak dikendalikan oleh penguasa.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Sejarah Instrumen Pembayaran

2.1.1. Teori Uang dan Sistem Keuangan dalam Pandangan Islam

Sebelum dikenal perekonomian moneter seperti yang berlaku dewasa ini, dulu pernah berkembang perekonomian sistem barter. Dalam perekonomian barter ini transaksinya dilakukan dengan cara “mempertukarkan barang dengan barang”. Perekonomian dengan sistem barter terjadi karena pada waktu itu belum dikenal sama sekali alat tukar yang disebut uang. Bahkan ketika itu belum disepakati satu macam alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran (*medium of exchange*). Uang yang sekarang digunakan telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Sejak imperium Roma dan imperium Persia telah dikenal sistem *Bimatallisme*. Sistem ini

berlandaskan kepada dua logam, yaitu emas dan perak. Sistem ini berlangsung pada bagian terbesar dari negara-negara di dunia sampai pada pertengahan abad ke-19.

Uang emas dan perak dinyatakan sebagai uang resmi dalam hubungan antarbangsa, sekalipun dalam skala nasional beredar uang lainnya seumpama uang nikel, uang tembaga dan uang kertas. Akan tetapi semua itu dijamin penukarannya dengan uang emas dan uang perak pada setiap saat oleh pemerintah yang bersangkutan. Dalam hal ini para pemegang uang nikel, logam, dan kertas tidak perlu khawatir sebab bank sentral dari negara-negara di dunia mempunyai persediaan emas dan perak yang cukup untuk menjamin kemantapan nilai resmi dari setiap jenis mata uang tersebut.

2.1.2. Ironi Uang Kertas Dalam Sejarah

Uang kertas memang bersifat relatif dan identik dengan penguasa suatu negeri. Lalu apa jadinya bila terjadi pergantian penguasa negeri tetapi penguasa yang baru belum mempunyai “uang” untuk mencetak uang yang baru? Gampang, penggal saja gambar kepala penguasa yang lama dalam mata uangnya maka jadilah mata uang yang baru. Hal ini misalnya dilakukan di Zaire (Sekarang Democratic Republic of the Congo) ketika pemerintahan baru menggantikan pemerintahan lama di tahun 1997.²⁵⁸

Tidak sampai satu generasi mungkin keberadaan uang kertas tidak lagi difungsikan sebagai alat tukar yang memiliki nilai dalam kegiatan perdagangan, hal tersebut dapat dilihat dari sejarah yang memperlihatkan kita bahwa uang kertas yang saat ini sah digunakan dalam kegiatan perdagangan tidak kebal terhadap perubahan nilai dan inflasi yang membuat uang kertas sendiri menjadi instrumen yang rentan dengan spekulasi dan riba.

Sebagai contoh, pada tahun 1777 ketika Amerika masih merupakan koloni Inggris dan berusaha mencetak uangnya sendiri maka uang kertas yang dihasilkan hanya seperti karcis parkir zaman sekarang. Saking berharganya dan mudahnya dipalsu maka satu-satunya cara untuk menjaga nilainya dari pemalsuan hanya bisa dilakukan dengan menulis ancaman di uang tersebut –bahwa pemalsu akan dihukum mati.²⁵⁹

²⁵⁸ Muhaimin Iqbal, *Dinar Nomics: Membangun Keberkahan Usaha dengan Uang yang Adil*, hal.

36.

²⁵⁹ *Ibid.*

2.1.3 Mengelola Uang Berdasarkan Fungsinya

Dalam teori ekonomi, uang memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai alat tukar (*Medium of exchange*), sebagai penyimpanan nilai (*Store of value*), dan sebagai satuan perhitungan/ timbangan (*Unit of account*). Ketiga fungsi ini harusnya melekat pada uang yang kita gunakan, namun penggunaan uang kertas justru tidak dapat memenuhi ketiga fungsi itu sekaligus. Uang kertas hanya berfungsi secara optimal sebagai alat tukar (*Medium of exchange*), sebagai *Store of value*, nilainya tergerus oleh inflasi dari waktu ke waktu. Karena nilai yang terus menurun inilah uang kertas juga tidak bisa secara konsisten dipakai sebagai *Unit of account*.

Uang Emas/dinar dan uang perak/dirham sebenarnya sepanjang sejarah ribuan tahun bisa memerankan tiga fungsi uang tersebut secara sempurna. Namun karena rezim pemerintahan dunia 85 tahun terakhir hanya menggunakan uang kertas, bahkan 27 tahun terakhir melalui IMF melarang penggunaan emas sebagai referensi mata uang, maka emas/dinar dan perak/dirham belum bisa kita fungsikan sebagai uang dalam pengertian alat tukar secara optimal.

Dalam hal uang, kita yang hidup dizaman dilematis. Uang resmi kita saat ini—rupiah, dolar dsb. Memang dapat secara efektif digunakan sebagai alat tukar, tetapi uang ini tidak dapat memerankan fungsi *store of Value* dan *unit of Account*. Uang kertas hanya secara efektif memerankan satu dari tiga fungsi uang. Disisi lain kita juga memiliki uang dinar dan dirham yang sudah terbukti efektif memerankan ketiga fungsinya, namun secara legal tidak diakui sebagai alat tukar atau *medium of Exchange*. Praktis dinar dirham baru bisa memerankan 2 dari tiga fungsi uang.

2.1.4. Kebijakan Moneter

Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang kedua dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, sebab akan mengakibatkan timbulnya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang bersangkutan.

Ibnu Taimiyah sangat jelas memegang pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitas ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran. Setiap penilaian yang merusak fungsi-fungsi uang akan berakibat buruk bagi perekonomian negara.

2.1.5. Implementasi Penggunaan Dinar Dirham dalam Perdagangan Internasional

Untuk menggantikan peran uang fiat dan menjadikan uang Dinar sebagai mata uang global diperlukan beberapa langkah dan strategi yang bertahap atau tidak secara drastis. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan uang Dinar dalam perdagangan internasional, antara lain:

1. Peran Uang Dinar dalam Perdagangan

Penggunaan uang Dinar tidak ditujukan untuk mengganti peran mata uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Uang tetap diperlukan sebagai alat transaksi domestic. Uang Dinar tidak diwujudkan dalam bentuk fisik tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Pembayaran tidak dilakukan dengan mentransfer uang Dinar dari satu Negara ke Negara lain, tetapi hanya mentransfer ekuivalen emasnya ke bank custodian yang telah disepakati. Hal ini ditujukan untuk menghindari kesulitan untuk mentransfer emas dalam bentuk fisik serta memberikan kemudahan bagi Negara yang tidak memiliki sumber daya emas yang cukup.

2. Penggunaan Dinar Emas

Uang Dinar tersebut akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral dan bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa Negara dalam transaksi perdagangan, sedangkan transaksi bilateral melibatkan dua Negara yang bertransaksi. Perdagangan bilateral tidak hanya terbatas pada Negara dalam satu regional, tetapi juga bisa dengan Negara yang berada diluar regionalnya.

2.1.6. Dinar sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan Bilateral

Transaksi perdagangan bilateral merupakan perdagangan melibatkan dua negara. Perdagangan bilateral akan melibatkan peran dari bank sentral kedua negara. Dalam perdagangan kedua Negara terlebih dahulu akan menentukan batas kredit pembayaran yang akan dilakukan oleh bank sentral adalah pembayaran secara periodik berupa mentransferemasi atau dengan cara kepemilikan emas di bank custodian.

Sistem perdagangan bilateral akan memakai jasa Letter of Credit (L/C) perbankan dalam melakukan perdagangan. L/C merupakan jasa yang akan diberikan bank kepada

nasabahnya dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional.

Mekanisme L/C tidak hanya digunakan pada transaksi perdagangan konvensional, tetapi juga pada transaksi dengan uang Dinar karena pada dasarnya transaksi bilateral yang selama ini digunakan (transaksi bilateral konvensional) oleh berbagai negara. Perbedaan yang terjadi hanya pada mata uang pembayaran transaksi perdagangan.

Begitu pula pada model dari transaksi, tidak jauh berbeda dengan model transaksi perdagangan konvensional. Transaksi akan melibatkan bank sentral kedua Negara dan sebuah bank custodian yang berfungsi sebagai bank yang akan mengatur dan memfasilitasi pembayaran perdagangan negara peserta dan berperan penting dalam mempermudah terjadinya perdagangan.

2.1.7. Model Perdagangan Bilateral dengan Uang Dinar

Perdagangan secara bilateral merupakan suatu jenis perdagangan yang mudah dan sederhana untuk dilakukan oleh kedua Negara. Perdagangan secara bilateral memberikan kemudahan bagi kedua Negara untuk melakukan perhitungan neraca perdagangan dan melakukan pembayaran.

Dalam buku *The Theft of Nations*, Memerra menggambarkan tentang model perdagangann bilateral dengan menggunakan uang Dinar sebagai alat pembayaran perdagangan. Dalam model tersebut digambarkan tentang perdagangan bilateral antara Malaysia dengan Arab Saudi yang melibatkan peran dari pengimpor dan pengekspor, bank komersial, bank sentral kedua Negara dan bank kustodian sebagai tempat kepemilikan Dinar emas kedua Negara. (beri footnote)

Dalam konferensi internasional pada tahun 2003 tentang “*Gold in International Trade, Strategic Positioning in Global Monetary System*”, Latifah Merican Cheong dari Bank Negara Malaysia menjelaskan tentang mekanisme dan proses dari penggunaan uang dinar emas dalam perdagangan bilateral. Dalam perdagangan bilateral dengan uang dinar emas akan melalui beberapa proses :

1. Pengimpor dan pengekspor melakukan kontrak jual-beli,
2. Pengimpor akan melakukan permohonan L/C kepada salah satu bank komersial yang telah ditentukan oleh dan sentral dan bank komersial akan meneruskannya ke bank komersial pengekspor,

3. L/C diterima oleh bank komersial negara pengekspor, maka pengekspor akan melakukan pengiriman,
4. Pengimpor akan melakukan pembayaran dalam mata uang domestiknya melalui bank komersial yang ada negara pengimpor,
5. Setelah menerima pembayaran daripengimpor, bank komersial akan melakukan pembayaran ke bank sentral dengan menggunakan uang domestic.
6. Bank komersial pengekspor akan melakukan permintaan pembayaran kembali atas eksportnya dengan menggunakan uang domestiknya kepada bank sentralnya,
7. Bank sentral kedua negara akan mencatat transaksi tersebut dan menjumlahkan semua transaksi pada akhir periode yang telah ditentukan,
8. Bank sentral pengimpor akan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ekuivalen emas ke bank kustodian yang menjadi tempat penyimpanan cadangan emas kedua negara.
9. Bank sentral negara pengimpor akan menginstruksi ke bank custodian untuk melakukan pembayaran kepada bank pengekspor melalui cadangan emasnya yang ada di bank custodian
10. Bank custodian melakukan konfirmasi pernyataan tentang transfer dinar emas kedua negara.

2.1.8. Infrastruktur Perdagangan Bilateral dengan Menggunakan Uang Dinar

Dalam perdagangan bilateral dengan sistem uang dinar diperlukan adanya peran serta dari lembaga keuangan yang bertujuan untuk mengatur pencatatan keuangan dan pengontrolan perdagangan. Idealnya, ada tida lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam perdagangan bilateral dengan system uang dinar, diantaranya:

1. Bank Sentral

Bank sentral akan memainkan peranan penting dalam perdagangan. Bank sentral akan memiliki dua peranan penting dalam perdagangan bilateral, yaitu: *Pertama*, Bank sentral adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi perdagangan uang dinar di setiap Negara. Bank sentral menyediakan jaminan untuk jumlah uang dinar yang dibutuhkan dalam melakukan pembayaran ketika terjadinya surplus atau defisit pada ekspor dan impor. Untuk menjalankan peran tersebut dengan baik diperlukan adanya standar dan aturan yang sama setiap Bank sentral yang ada di Negara-negara muslim. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya peran dari *Islamic Development Bank (IDB)* atau *Organization of Islamic Conference (OIC)*. *Kedua*, Bank sentral bisa berperan sebagai sebuah Bank

kustodian dalam negeri. Bank sentral bisa menjadi tempat jual beli uang dinar bagi individu, pengusaha, dan perbankan komersial yang membutuhkan uang dinar untuk melakukan transaksi perdagangan. Untuk melakukan peran tersebut diperlukan sebuah Bank sentral yang memiliki kapasitas yang legal dan aturan yang kuat untuk bisa menjalankan peran tersebut (Thani, 2003; Cheong, 2003)

2. Central Depository

Perdagangan bilateral hanya melibatkan dua Negara peserta, tetapi dalam perdagangan internasional juga terdapat perdagangan secara multilateral yang terdiri dari beberapa Negara peserta. Dengan semakin banyaknya negara peserta perdagangan, maka proses perdagangan akan sedikit lebih rumit. Perdagangan dengan banyaknya Negara peserta akan membutuhkan system pengaturan yang tepat, akurat, dan akuntabilitas. Untuk itu, diperlukan adanya sebuah *Central Depository* (pusat penyimpanan). *Central Depository* merupakan tempat kliring dan tempat melakukan penyeimbangan surplus dan defisit perdagangan Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian perdagangan multilateral.

3. Institusi Keuangan Lainnya

Walaupun transaksi perdagangan dengan uang dinar lebih banyak dilakukan dengan media elektronik dibandingkan dengan bentuk fisik dari uang dinar tersebut. Tetapi setiap transfer dari uang dinar melalui media elektronik harus sesuai dengan ketersediaan fisik dari uang dinar tersebut. Uang dinar merupakan yang terbuat dari emas sebagai logam mulia yang berharga. Sehingga dalam prakteknya tidak tertutup kemungkinan bahwa uang dinar dibutuhkan dalam bentuk fisik oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya sebuah lembaga keuangan yang memfasilitasi kebutuhan terhadap uang dinar dalam bentuk fisik tersebut (Thai, 2003).

2.1.9. Peraturan Tentang Penerapan Uang Dinar dalam Perdagangan Internasional

Mengimplementasikan uang dinar sebagai alat transaksi perdagangan internasional harus merujuk kepada peraturan dan undang-undang yang membolehkan uang dinar yang terbuat dari emas bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Setidaknya, ada tiga aturan (*legal issues*) yang berkenaan dengan menggunakan uang dinar dalam perdagangan internasional (Thai, 2003) yaitu :

1. *International Legal Impediments*

Ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan penerapan uang dinar dalam perdagangan internasional dalam *Articles of Agreement of The International Monetary Fund*. Pada 1945 salah satu aturan yang ditetapkan IMF adalah system *par value* yang mengharuskan Negara-negara anggota mengkonversikan mata uang mereka seperti dolar yang di-peg kepada emas sebesar 1/35 per ons emas. Setelah system *par value* berakhir pada tahun 1971, Negara anggota mengadopsi aturan yang di buat IMF pada tahun 1976 the *Second Amendement to the Articles of Agreement* yang baru efektif digunakan pada tahun 1978 hingga saat ini. Dalam aturan tersebut Negara anggota dibolehkan untuk mengkonversikan mata uangnya terhadap mata uang lain selain emas. Beberapa Negara ada yang mengkonversikan mata uangnya dengan Special Drawing Right (SDR) yang dibuat IMF. Sebagian lainnya ada yang membiarkan mata uangnya mengambang berdasarkan permintaan dan penawaran internasional. Walaupun setiap Negara bebas menentukan mata uang yang menjadi standar nilai tukarnya, setiap Negara dilarang untuk melakukan manipulasi nilai tukar atau system moneter internasional yang ditujukan untuk mengambil keuntungan dari persaingan yang tidak *fair* dengan Negara lain. Setiap Negara diharuskan untuk berkolaborasi dengan pendanaan dan pembiayaan dari IMF untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar dan menghindari perubahan persaingan nilai tukar. Negara membiarkan mata uangnya mengambang bebas diharuskan untuk melakukan intervensi nilai tukarnya untuk mengatasi perubahan nilai tukar yang tajam dan fluktuasi nilai tukar. Berdasarkan *Articles IV the Obligation Regarding Exchange Arrangements* berisikan tentang nilai tukar hanya di konversikan kepada SDR atau kepada mata uang Negara lain selain emas. Sekilas, aturan tersebut terlihat melarang dan membatasi penggunaan emas sebagai sebuah perjanjian nilai tukar (*exchange arrangements*). Tetapi uang dinar yang akan digunakan dalam perdagangan internasional bukan uang sebuah Negara yang ditopang dengan emas (*backed by gold*). Kehadiran uang dinar dalam perdagangan internasional tidak ditujukan untuk menjadikan dinar sebagai mata uang sehari-hari semua negara, tetapi hanya digunakan untuk menjadi alat transaksi perdagangan bilateral. Pembayaran dengan uang dinar dilakukan dengan mentransfer ekuivalen uang dinar ke *account* Negara peserta yang ada di bank kustodian.

2. *Financial Infrastructure*

Lembaga keuangan adalah salah satu faktor yang akan menyukseskan implementasi uang dinar sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Lembaga keuangan seperti perbankan harus siap dengan berbagai aturan yang mendukung

penggunaan uang dinar dan menyesuaikan sistem operasionalnya. Untuk mewujudkan itu, diperlukan peran dan aturan yang mendukung industri perbankan untuk berperan dalam perdagangan bilateral. Dalam hal ini, Bank sentral selaku otoritas moneter akan menjadi lembaga yang mengawasi dan mengatur mekanisme dan sistem perbankan nasional.

3. *Dispute Settlement*

Untuk menghindari perselisihan perdagangan, maka diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian (*dispute settlement*) yang bisa mengatasi perselisihan dagang antarnegara ataupun sektor swasta saat ini, aturan tentang perselisihan telah ditetapkan oleh WTO yang dinamakan dengan *Dispute Settlement Mechanism*. WTO telah mengeluarkan beberapa persetujuan, seperti *General Agreement on Tariffs And Trade*, *General Agreement on Trade in Services*, dan *Agreement on Trade-Related Aspects of Property Right*. Setiap dari aturan tersebut memiliki tujuan utama, yaitu :

- a. Untuk membantu perdagangan berjalan secara bebas;
- b. Untuk mencapai liberalisasi dengan cara negosiasi; dan
- c. Untuk mengatur perselisihan perdagangan (*settling payment*).

Proses penyelesaian perselisihan tersebut telah diatur dalam *The Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement on Disputes* (DSU). Di samping peraturan yang ditetapkan oleh WTO, perdagangan secara bilateral juga membutuhkan lembaga-lembaga yang membantu dalam penyelesaian masalah-masalah perdagangan, seperti lembaga mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan bisa membantu kelancaran dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dari perdagangan tersebut.

2.1.10. Enam Alasan Mengapa Kita Justru Butuh Emas/Dinar Di Era Ekonomi Global

Emas/Dinar memiliki enam alasan yang tidak terbantahkan dan tidak dimiliki oleh instrumen investasi lainnya sebagai berikut:²⁶⁰

²⁶⁰<http://geraidinar.com/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/82-gd-articles/dinar-emas/488-enam-alasan-mengapa-kita-justru-butuh-emasdinar-di-era-ekonomi-global>

Insurance Against Inflation

Harga kambing di jaman Rasulullah SAW 1 Dinar, sekarang-pun uang satu Dinar tetap dapat untuk membeli kambing ukuran besar. Apakah ada uang lain di dunia yang terbukti stabil daya belinya (dengan average inflasi 0%) sepanjang lebih dari 1,400 tahun.

Insurance Against Currency Devaluation

Negara-negara di dunia bila dalam posisi kepepet sering melakukan tindakan drastis men-devaluasi mata uangnya; bila ini terjadi, maka rakyat yang tidak siap selalu jadi korban. Emas atau Dinar adalah instrumen yang paling efektif dan praktis untuk cover risiko ini.

Optimal Security Against Geo-Political and Financial Market Instability

Ekonomi dan politik dunia saat ini seperti berada pada tanah yang labil, ‘gempa’ dalam skala besar bisa mulai dari krisis politik yang kemudian merambat ekonomi – dan sebaliknya bisa berawal dari ekonomi kemudian merembet ke politik. Selagi ada tempat ‘investasi’ yang lebih stabil, mengapa tidak pilih tempat tersebut?

Independently Based On Its Own Demand and Supply

Harga emas atau Dinar tidak ditentukan oleh kebijakan politik atau ekonomi suatu Negara manapun; harga emas bagian terbesarnya adalah dihasilkan oleh mekanisme *supply and demand* di market. Banyak pihak berusaha mempermainkannya selama ini, namun mekanisme pasar tetap lebih dominan.

Inherent Intrinsic Value

Emas membawa nilainya sendiri (inherent), tidak bisa didevaluasi oleh kebijakan suatu negara. Tidak pernah pula dalam sejarah peradaban manusia emas kehilangan daya belinya.

Portfolio Diversifier & Stabilizer

Sebagus apapun emas/Dinar sebagai instrumen investasi, namun tetap berlaku kaidah investasi jangan menaruh seluruh telur pada keranjang yang sama – tetap berlaku; bukan karena risiko terhadap emasnya – tetapi karena kebutuhan Anda yang bisa tiba-tiba

berubah, maka itu dalam hal ini tetap tidak disarankan untuk memindahkan semua investasi kedalam bentuk dinar/emas.

2.2 Keuntungan dari Penggunaan Dinar dalam Perdagangan Internasional.

Penggunaan dinar dalam perdagangan internasional terutama dalam perdagangan bilateral akan memberikan berbagai keuntungan (Meera, 2004;95—98), diantaranya:

1. Mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar. Resiko yang di timbulkan dari perubahan nilai tukar akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dunia terutama perdagangan internasional. Kehadiran uang dinar akan menghapus setiap resiko yang ditimbulkan dari nilai tukar karena dinar adalah mata uang yang stabil dan menguntungkan bagi setiap Negara yang melakukan perdagangan, walaupun harga nilai emas berfluktuasi, tetapi tingkat perubahannya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat fluktuasi uang kertas.
2. Penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, manipulasi, dan arbitrase terhadap mata uang nasional. Ketika tiga Negara, seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam melakukan perdagangan maka akan ada tiga jenis mata uang. Tetapi dengan menjadikan dinar sebagai mata uang tunggal dalam perdagangan, maka tidak akan ada spekulasi atau arbitrase yang terjadi dalam perdagangan tersebut. Pada prakteknya, situasi ekonomi dan politik sebuah Negara akan mempengaruhi nilai tukar mata uangnya dan akan berpengaruh pada pasar dan aktivitas ekonomi, tetapi dengan dinar sebagai mata uang global, hal tersebut tidak akan berpengaruh signifikan karena dinar bukan milik suatu Negara tertentu.
3. Penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan (*Transaction Cost*) dan meningkatkan perdagangan.jumlah uang dinar yang sedikit akan bisa menutupi transaksi dalam jumlah besar serta memberikan peluang kepada Negara yang tidak memiliki cadangan devisa yang cukup sekalipun.
4. Penggunaan uang dinar dalam perdagangan akan meningkatkan perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama antar negara peserta. Disamping itu, penggunaan dinar akan mempengaruhi kondisi mata uang domestik yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem moneter nasional.
5. Penggunaan uang dinar dalam perdagangan internasional akan mengurangi *Sovereignty* (kekuasaan) dengan system perdagangan uang fiat saat ini telah memberikan peluang dan ruang kepada Negara-negara maju untuk menguasai perekonomian dunia dan memperlebar jurang antara Negara kaya dengan Negara miskin. Penggunaan dinar akan mengurangi ketergantungan Negara berkembang

dan miskin terhadap perekonomian Negara maju, mengingat sebagian besar sumber daya alam di dunia ini berada di Negara-negara berkembang.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pada intinya, penggunaan dinar dirham dalam kegiatan perdagangan internasional dapat dilakukan apabila sebelumnya diantara para negara yang melakukan perdagangan menyepakati penggunaan dinar-dirham sebagai instrument pembayarannya yang dilegalkan secara tertulis sebagai kontrak diantara mereka, menggantikan penggunaan uang kertas, baik itu hubungan perdagangan bilateral maupun multilateral. Hal ini agar mendorong akselerasi penerapan dinar dalam perdagangan internasional.
2. Berdasarkan teori ekonomi, uang selain berfungsi sebagai alat tukar juga harus dapat berfungsi sebagai satuan perhitungan dan sebagai penyimpanan nilai. Dalam kegiatan ekonomi saat ini justru uang yang sering kita gunakan hanya efektif memerankan fungsinya sebagai alat tukar sedangkan kedua fungsi lainnya dapat tergerus oleh inflasi. Dan jika dibandingkan dengan dinar-dan dirham, keduanya justru mampu memenuhi ketiga fungsi uang tersebut hanya saja, berdasarkan pengaturan yang dikeluarkan IMF, dinar tidak memiliki legalitas kuat untuk dijadikan alat tukar yang resmi.
3. Sejarah membuktikan bahwa dinar dan dirham yang dijadikan alat tukar memiliki banyak keunggulan dibanding penggunaan uang kertas. Keunggulan tersebut oleh karena nilai yang terkandung dalam dinar dan dirham memiliki nilai yang sama dengan nilai intrinsiknya. Dengan begitu, jika dinar dan dirham digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional maka nilainya akan stabil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi. Pada akhirnya penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan dan meningkatkan perdagangan itu sendiri.